



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1369
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

Nomor : SE 01 Tahun 2020

TENTANG

**PENANGANAN PESAWAT UDARA KHUSUS KARGO DARI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (CHINA DARATAN)**

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018;
 - c. Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
 - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE.001/DKP/I/2020 Tentang Perketat Pengawasan Bandar Udara Cegah Wabah Pneumoni Berat Melalui Bandar Udara Internasional; dan
 - e. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/1/16/DJPU.DAU-2020 Tanggal 3 Februari 2020 Perihal Penghentian Sementara Operasi Penerbangan ke/dari RRT.

2. Dengan mewabahnya penyebaran virus corona di beberapa negara yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, maka perlu untuk dilakukan penanganan khusus terhadap pesawat udara yang membawa kargo dari Republik Rakyat Tiongkok, sebagai berikut:
 - a. Terhadap Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing khusus kargo tetap dapat melayani angkutan kargo ke/dari Republik Rakyat Tiongkok, kecuali kargo *live animal*;
 - b. Kepala Bandar Udara harus menentukan *isolated parking area* untuk pesawat udara kargo yang datang dari Republik Rakyat Tiongkok, yang jauh dari *parking stand regular flight* dan *irregular flight*;
 - c. Terhadap pesawat udara kargo dari Republik Rakyat Tiongkok yang akan mendarat (*landing*) di Bandar Udara Internasional, harus dilakukan prosedur:

- 1) ATC memberitahukan kedatangan pesawat udara dimaksud kepada Kepala Bandar Udara;
 - 2) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib memberikan manifest kru dan kargo yang diangkut kepada Kepala Bandar Udara;
 - 3) Kepala Bandar Udara memberitahukan kedatangan pesawat udara dan memberikan manifest kru dan kargo yang diangkut kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan, instansi berwenang dan *Ground Handling*;
 - 4) Kepala Bandar Udara memastikan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi berwenang untuk melakukan pembersihan (disinfeksi) terhadap pesawat udara, kru pesawat dan barang bawaannya, serta kargo sesuai SOP yang berlaku;
 - 5) Personel *Ground Handling* yang melakukan *handling* harus dilengkapi pakaian anti virus seperti baju, sarung tangan, dan masker sesuai dengan petunjuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi berwenang; dan
 - 6) Kru Pesawat Udara tidak boleh turun dari pesawat udara selama pesawat udara *on the ground*.
3. Direktur Keamanan Penerbangan, Direktur Angkutan Udara, Direktur Bandar Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Surat Edaran ini.
 4. Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 5 Februari 2020

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Direktur Keamanan Penerbangan



MOH. ALWI